

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki permasalahannya, begitu pula negara kita Indonesia dapat dikatakan negara dengan berbagai permasalahan sosial yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Problematika tersebut mencakup hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan dan sumber daya manusia. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah pernikahan anak usia dini yang semakin meningkat secara pesat. Terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya pernikahan anak usia dini seperti faktor personal, faktor orang tua, faktor lingkungan masyarakat, dan peran pemerintah daerah terutama di tingkat desa. Pernikahan anak usia dini bukan hanya menjadi masalah di wilayah pedesaan namun juga terjadi di kota-kota besar. Penyebabnya berbeda-beda tergantung pada kelompok masyarakatnya. Di wilayah pedesaan pernikahan dini cenderung terjadi pada golongan ekonomi menengah ke bawah sedangkan di wilayah perkotaan hal ini biasanya disebabkan oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan 'kecelakaan' seperti kehamilan di luar nikah.

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai keberlangsungan perkawinan dalam lingkup usia anak yang belum matang. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana bunyinya: “Batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Batas usia perempuan 16 tahun seolah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena dari kesehatan reproduksi anak perempuan yang masih berumur 16 tahun ketika menikah dan hamil rentan terjadi keguguran yang akan mengancam kesehatan dan nyawanya. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan tersebut pada tahun 2019 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia menikah dalam aturan terbaru ini adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan” (Habibah Nurul Umah, 2020). Diperlukan tindakan pencegahan dalam menekan angka perkawinan di bawah usia sebab hal ini dapat mengurangi angka kekerasan dalam pernikahan dan perceraian.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah perkawinan di bawah usia dini dengan program yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia, seperti: menekan angka penduduk dengan program Keluarga Berencana (KB), seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mewajibkan ketetapan usia minimal menikah dan lain sebagainya yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Meskipun berbagai upaya tersebut, tetapi kenyataannya di lapangan masih sering terjadi pernikahan anak usia dini.

Dampak dari angka penduduk mengarah pada akibat negatif, termasuk terciptanya banyak kurangnya lapangan kerja, kriminalitas tinggi, melemahnya sektor ekonomi, dan munculnya pemukiman yang tidak layak huni karena keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan berdampak besar pada pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk mencapai pemerataan pembangunan.

Pernikahan anak usia dini diketahui menimbulkan berbagai masalah terutama bagi anak perempuan sebagai pihak yang banyak dirugikan. Dari segi kesehatan secara umum, pernikahan dini dikaitkan dengan status kesehatan reproduksi yang buruk seperti tingginya kemungkinan anemia berat dan Hipertensi Induksi Kehamilan berat pada wanita hamil, kelahiran prematur, kehamilan yang tidak diinginkan, penghentian kehamilan (termasuk keguguran, lahir mati, dan aborsi), dan berat badan lahir rendah. Hal lain yang perlu diperhatikan risiko kesehatan akibat pernikahan anak usia dini menimbulkan siklus dampak antargenerasi yang tidak hanya berdampak pada ibu tetapi juga anak yang dilahirkannya. Selain memiliki risiko kematian saat lahir yang lebih tinggi bayi dari pengantin usia anak-anak berisiko lebih tinggi meninggal sebelum usia 1 tahun begitu pula dengan risiko malnutrisi selama masa pertumbuhannya.

Siklus gangguan pertumbuhan antar generasi dimulai dengan kelahiran bayi yang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada masa anak-anaknya hingga umumnya tumbuh menjadi remaja yang tidak terlalu parah dan pendek. Remaja yang kurang parah dan pendek jika menikah pada usia dini sulit untuk menghindari kehamilan dini yang kemudian akan menyebabkan kembalinya siklus kelahiran bayi dengan status berat badan lahir rendah. Jika remaja yang kurang berat dan pendek ini menikah saat dewasa, umumnya status gizinya tidak banyak berubah

sehingga tumbuh menjadi wanita dewasa yang tidak terlalu berat dan pendek yang akan berpotensi melahirkan bayi (Palupi, R. A., Sulistiadi, W., & Asyary, A. 2019)

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan di bawah umur melahirkan dampak negatif. Oleh sebab itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mencegah supaya pernikahan anak usia dini kedepannya tidak terjadi lagi. Selain meningkatnya kasus perceraian tidak terlepas dari fenomena pernikahan anak usia dini. Peneliti ingin melihat seberapa besar dampak dari pernikahan anak usia dini yang terjadi saat ini serta peneliti ingin melihat faktor-faktor penyebab pernikahan anak usia dini di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Aktif Pemerintah Desa dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini Di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui deskripsi dari latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran aktif Pemerintah Desa dalam mengurangi angka pernikahan anak usia dini di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2020-2022 ?
2. Faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak usia dini di Desa Sucopangepok?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin diraih Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran tentang peran aktif Pemerintah Desa dalam mengurangi angka pernikahan anak usia dini di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini di Desa Sucopangepok.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dapat menghasilkan sebuah manfaat penelitian yang peneliti rinci sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis: Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan. Selain itu hasil penelitian juga dapat menambah referensi dan bahan bacaan yang berhubungan dengan pernikahan dini mana yang rentan, sehingga meningkatkan pemahaman dan informasi mengenai fenomena tersebut terkhususnya di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Penulis: penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pernikahan dini, termasuk faktor-faktor yang terlibat, dampaknya, dan semua aspek yang terkait.
 - b. Bagi Masyarakat: hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, maupun lembaga pemerintahan.